



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 77/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
BERBASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pemilihan dan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dipandang perlu merekrut relawan demokrasi dengan melibatkan kelompok masyarakat berbasis warganet di wilayah Kota Magelang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Berbasis Warganet dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali . . .

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan,

Program . . .

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 68/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 630/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Pedoman Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Srentak Tahun 2020;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Nomor 510/PP.01.2-SPj/3371/Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 67/PP.06.2-BA/3371/Kota/IX/2020 tanggal 16 September 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI BERBASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Relawan Demokrasi Berbasis Warganet dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Magelang Tahun 2020.
- KEDUA : Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- a. Memetakan (*mapping*) varian kelompok sasaran;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. membuat konten, desain, slogan, meme berdasarkan materi sosialisasi, serta *mengupload* dalam akun media sosial;
 - e. menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilihan yang lain;
 - f. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - g. menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Relawan Demokrasi wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:
- a. bersikap independen tidak memihak terhadap peserta Pemilihan;
 - b. tidak melakukan tindak kekerasan atau perbuatan tercela;
 - c. menghormati adat dan budaya setempat;
 - d. tidak bertindak diskriminatif;
 - e. tidak menerima pemberian atau gratifikasi dalam

bentuk . . .

bentuk apapun dari peserta Pemilihan.

- KEEMPAT : Masa kerja Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 77/PP.06.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI
BERBASIS WARGANET DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI BERBASIS WARGANET
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN
2020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1	2	3	4
1.	AINUN ANDRIYANI	Perempuan	Magelang, 7 Oktober 1998
2.	ASTRIKA PUSPITA RANI	Perempuan	Magelang, 4 September 1996
3.	DEDI PRASETIONO	Laki-laki	Magelang, 1 Februari 1984
4.	PINA DHEA TAFANA	Perempuan	Magelang, 10 April 1998
5.	RACHMA DHANIA	Perempuan	Magelang, 14 Januari 1998
6.	STEVANI DIAWARDANI	Perempuan	Magelang, 5 September 1996

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Ka. Subbag Hukum,

SEKRETARIAT

Dyah Dwi Safitri

